

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muncul dan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia mulai pada tahun 1992 dengan diawali oleh Bank Muamalat, dengan lahirnya UU No. 10 tahun 1993 yang mengandung ketentuan tentang bolehnya bank beroperasi dengan sistem bagi hasil. Undang-undang ini mengawali era baru dalam perbankan syariah di Indonesia, yang ditandai dengan tumbuh pesatnya Bank-bank syariah baru dan cabang Bank syariah pada bank umum. Dengan berlakunya undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah Nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progress perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan asset lebih dari 65 pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Bank syariah merupakan Bank yang melaksanakan segala usaha dan aktifitasnya berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu dalam menjalankan semua kegiatan perbankan agar tidak ada yang keluar dari prinsip syariah Islam maka diperlukan suatu dewan yang bertugas untuk mengawasi jalannya praktek perbankan syariah supaya nantinya akan benar-benar dijalankan sesuai dengan koridor syariat Islam. Dewan tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada di bawah naungan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Inilah salah satu hal yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional.

Indonesia merupakan Negara yang sebagian besar berpenduduk Muslim. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Mayoritas penduduknya beragama Islam dengan jumlah penduduk Islam sebanyak 87,62%, Kristen 6,99%, Katolik 2,92%, Hindu 1,70%, Budha 0,72% dan Khong Hu Chu 0,05% Menjadikan Indonesia sebagai pasar yang berpotensi dalam pengembangan keuangan syariah. Salah satu yang saat ini sudah mulai berkembang dengan pesat yaitu adanya bank-bank yang kegiatannya operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Institusi perbankan syariah ini mulai merata dan menampakan jati dirinya ditengah-tengah banyaknya bank-bank konvensional yang ada.

Walaupun di Negara Indonesia terdiri dari penduduk yang bermayoritas Muslim, tak menutup kemungkinan ada beberapa kota yang mayoritas-nya adalah non Muslim, dan yang Muslim hanya sebagai minoritas di sana. Contohnya saja di daerah asal penulis yakni ibu Kota dari Nusa Tenggara Timur yaitu Kota Kupang. Berdasarkan data badan pusat statistik BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 mayoritas penduduk di kota Kupang memeluk agama Kristen Protestan dengan presentase 85,23 % Sedangkan Muslim hanya sebesar 3,67 % dan sisanya ada Kristen Katolik dengan presentase 10,26 % dan Hindu 0,06 %.

Pada saat ini tidak sedikit masyarakat yang masih menganggap bahwa sistem ekonomi syariah hanya hadir untuk masyarakat Muslim saja. Kentalnya paradigma fanatisme dalam menyebabkan timbulnya pandangan bahwa lembaga keuangan syariah khususnya seperti bank yang berbasis syariah hanya terbuka untuk kalangan Muslim saja, sehingga persepsi pasar syariah sendiri hanya dipahami sebagai pasar untuk kaum muslim saja pasar yang “tertutup” untuk kalangan non-Muslim. Padahal, sistem bagi hasil yang merupakan salah satu elemen penting dari pasar syariah sudah sejak lama diterapkan Negara-negara Eropa, terutama Inggris. Jadi persepsi bahwa

pasar konvensional lebih menguntungkan dari pasar syariah adalah “pasarnya” kaum Muslim saja tidak tepat.

Melihat fenomena tersebut, masyarakat mulai sadar bahwa Bank-bank konvensional yang ada saat ini tidak bisa menjadi solusi terbaik dari problem-problem yang masyarakat hadapi, sehingga masyarakat melirik kembali ajaran Islam yang bebas riba. Perbankan syariah merupakan suatu badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam AlQur’an dan Al-Hadis.

Masyarakat Muslim yang menggunakan jasa perbankan syariah menganggap bahwa bunga adalah riba. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur’an yaitu dalam Surat Al-Baqarah ayat 278-279, yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَكَلِمَةٌ رُّعُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

“Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah Swt dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika tidak melakukannya (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah Swt dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”

Pelarangan riba ternyata tidak hanya terdapat dalam Islam, melainkan jauh sebelum Islam ada. Di India Kuno, hukum yang berdasarkan Weda, kitab suci tertua agama Hindu, mengutuk riba sebagai sebuah dosa besar dan melarang operasi bunga. Dalam agama Kristen, pelarangan atau restriksi keras atas riba berlaku selama lebih dari 1400 tahun. Secara umum, semua kontrol ini menunjukkan bahwa penarikan bunga apapun dilarang.

Mengutip dari buku M. Syafi'i Antonio yang berjudul "Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek" menyatakan bahwa: Orang-orang Yahudi dilarang mempraktikkan pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam *Old Testament* (Perjanjian Lama) maupun Undang-undang Talmud.

Kitab Deuteronomy (Ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan :

"Janganlah engkau membungakan uang kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan".

Yupitri dan Sari (2012) mengungkapkan perbankan syariah sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional yang diharapkan dapat menggerakkan sektor riil (*moneter based economy*), karena itu perbankan syariah memerlukan pengaturan khusus. Aturan tersebut harus dapat menampung berbagai kepentingan tidak saja umat Islam, tetapi juga non Muslim karena perbankan syariah bersifat universal. Seperti layaknya sebuah produk barang, perbankan syariah mulai diminati oleh semua kalangan konsumen (baik Muslim maupun non Muslim) di Indonesia. Konsumen mempunyai alasan-alasan tertentu atau faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk mengambil keputusan dalam menetapkan pilihan pada Bank syariah.

Penelitian yang dilakukan Bank Indonesia dan Universitas Brawijaya Tahun 2000 membagi faktor yang memengaruhi *Bank customer's decisions process* yaitu (1) *Marketing Stimuli* (produk, harga, promosi, lokasi); 2) *Other Stimuli* (Ekonomi); dan (3) *Bank Customer's Characteristics* (kultural, social, personal, *Psychological*). Bagi responden yang sudah menjadi nasabah Bank Syariah, sebagian besar mereka sudah memahami Bank Syariah, baik secara penuh (58,3%) maupun secara sebagian (25%). Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat individu untuk memilih Bank Syaria'h antara lain; (1) Informasi dan Penilaian, (2) Humanisme dan Dinamis, (3) Ukuran dan Fleksibilitas Pelayanan, (4) Kebutuhan, (5) Lokasi, (6) Keyakinan dan Sikap, (7)

Materialisme, (8) Keluarga, (9) Peran dan Status, (10) Kepraktisan dalam Menyimpan 8 Kekayaan, (11) Perilaku pasca pembelian, (12) Promosi Langsung, dan (13) Agama.

Oleh sebab itu faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan dari nasabah untuk menggunakan jasa perbankan syariah, sangat penting diperhatikan oleh pihak manajemen perbankan demi kelangsungan dan tetap eksisnya lembaga tersebut. Diminati atau tidaknya suatu lembaga keuangan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sifatnya psikologis yang menyangkut aspek-aspek perilaku, sikap dan selera. Dan bukan hanya faktor psikologis saja, ada banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan jasa layanan perbankan adalah promosi, produk, dan bagi hasil.

Faktor lain yang memengaruhi seorang non-Muslim berminat menjadi nasabah pada sebuah bank syariah adalah keluarga. Faktor keluarga ini adalah faktor yang muncul secara individu yang mana seseorang memiliki keterikatan dengan orang lainnya (karyawan bank) sehingga individu tersebut dapat dipengaruhi untuk menggunakan jasa layanan dari perbankan syariah.

Dalam penelitian kali ini, penulis memilih Bank Muamalat Kantor Cabang Kupang sebagai objek penelitian, karena dari hasil praktik perbankan (magang) pada tanggal 2 juni 2018 sampai 08 juli 2018 yang bertempat di Bank Muamalat Kantor Cabang Kupang, penulis mengamati bahwa Bank yang berlatar belakang syariah juga ternyata memiliki nasabah non-Muslim dan itu cukup banyak yang menggunakan produk dari Bank syariah. Ketika penulis menanyakan kepada salah satu staf *marketing* bank Muamalat tentang nasabah non-Muslim, beliau mengatakan bahwa cukup banyak nasabah non-Muslim yang memilih Bank Muamalat sebagai pilihan-

nya, dan kebanyakan nasabah non-Muslim ini adalah nasabah pembiayaan. Melihat fenomena di atas cukup menarik untuk diteliti tentang faktor apa saja yang mempengaruhi minat nasabah non-Muslim untuk menjadi nasabah di bank syariah. Mengingat bank syariah yang terdapat di NTT khususnya di Kupang hanya satu kantor cabang yang berlatar belakang Bank syariah, yakni Bank Muamalat.

Dalam penelitian ini penulis ingin membuktikan secara empiris bahwa agama bukanlah faktor satu-satunya yang mempengaruhi nasabah non-Muslim menggunakan jasa perbankan syariah. Penulis ingin meneliti apakah ada faktor lain yang dapat menarik nasabah non-muslim dalam mempengaruhi keputusan untuk memilih jasa perbankan syariah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor Yang Memengaruhi Minat Nasabah Non-Muslim Menjadi Nasabah Di Bank Syariah” studi kasus Bank Muamalat KC Kupang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh faktor keluarga, produk, bagi hasil, dan promosi baik secara parsial maupun secara simultan terhadap minat nasabah non-muslim untuk menjadi nasabah di Bank Muamalat KC Kupang.
2. Apa faktor yang paling dominan dalam memengaruhi minat nasabah non-muslim untuk menjadi nasabah di Bank Muamalat KC Kupang.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara parsial maupun simultan pengaruh keluarga, produk, bagi hasil, dan promosi terhadap minat nasabah non Muslim untuk menjadi nasabah di Bank Muamalat KC Kupang..

2. Untuk mengetahui faktor manakah yang paling dominan berpengaruh kepada minat nasabah non Muslim menjadi nasabah di Bank Muamalat KC Kupang.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan judul dan pembahasan serta melihat latar belakang masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah ;

1. Secara Akademis, Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi masyarakat non muslim menjadi nasabah Bank Muamalat KC Kupang.
2. Secara Praktis, Memberikan informasi tentang faktor apa saja dan yang paling dominan mempengaruhi masyarakat non-Muslim menjadi nasabah Bank Muamalat Kupang.